

Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Gagal Bayar Debitur Pada Layanan *Peer To Peer Lending* Di Indonesia

Ramadhan Fahmi Budi Raharja
Fakultas Hukum Universitas Jember
ramadhanfahmiBR@mail.unej.ac.id

Abstract

Peer to Peer lending is a form of online-based money lending service. P2P Lending has potential risks that can give rise to legal problems, namely the risk of default by the loan recipient. when the debtor default, the party who suffers the main loss is the lender. This type of thesis research uses the Normative Juridical method by taking a statutory approach and a conceptual approach. The results of the thesis research, legal certainty is achieved by using laws or regulations that are currently in effect, such as the Civil Code, Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022. legal implications received by debtors who fail to pay on P2P Lending, the debtor receives a warning from the P2P Lending organizer, the debtor is subject to sanctions in the form of fines and interest charges that continue to increase, the debtor experiences collection by collectors, recorded on a blacklist by OJK. the dispute resolution option that can be taken by creditors together with P2P Lending providers who suffer losses due to debtors failure to pay can be pursued through non-litigation and litigation dispute resolution.

Keywords: *Peer To Peer Lending; Default; Dispute Resolution.*

Abstrak

Peer to Peer lending merupakan salah satu bentuk layanan peminjaman uang berbasis online. P2P Lending mempunyai potensi risiko yang dapat menimbulkan permasalahan hukum, yaitu risiko gagal bayar oleh penerima pinjaman. Apabila debitur wanprestasi maka pihak yang paling menderita kerugian adalah pemberi pinjaman. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan mengambil pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian skripsi, kepastian hukum dicapai dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini seperti KUHPerdata, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan OJK No.10/POJK.05/2022. akibat hukum yang diterima debitur yang gagal membayar pada P2P Lending, debitur mendapat teguran dari penyelenggara P2P Lending, debitur dikenakan sanksi berupa denda dan beban bunga yang terus bertambah, debitur mengalami penagihan oleh penagih, tercatat dalam daftar hitam oleh OJK. Pilihan penyelesaian sengketa yang dapat diambil oleh kreditur bersama-sama dengan penyelenggara P2P Lending yang mengalami kerugian akibat gagal bayar debitur dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa non litigasi dan litigasi.

Kata kunci: *Peer To Peer Lending, Gagal Bayar, Penyelesaian Sengketa*

PENDAHULUAN

Peer to Peer lending secara singkat digambarkan sebagai sebuah bentuk layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. *Peer to Peer lending* bentuk fasilitas kredit tanpa agunan yang memungkinkan individu atau usaha memperoleh pinjaman melalui *platform online* yang kemudian dikaitkan dengan risiko potensial yang dapat menimbulkan permasalahan hukum, yaitu risiko gagal bayar dari penerima pinjaman.

Para pihak yang terlibat dalam layanan P2P lending menurut POJK No.10/05/Tahun 2022 mengenai Lembaga Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) secara tegas menetapkan identitas individu yang terlibat dalam proses pinjam-meminjam menggunakan teknologi informasi (*Peer to Peer lending*) ini yakni penyelenggara, pemberi pinjaman (investor), penerima pinjaman (borrower/debitur).

Terjadinya peristiwa gagal bayar dikarenakan kemudahan yang diperoleh dalam melaksanakan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Risiko gagal bayar dapat timbul karena beberapa faktor, seperti akurasi dari penilaian kredit (*credit scoring and grading*) yang digunakan oleh penyelenggara tidak selalu dapat mencerminkan kondisi dan karakter penerima pinjaman dengan akurat. Penerima pinjaman mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tidak hanya karena faktor keuangan atau karakter, tetapi juga karena kondisi di luar dugaan atau diluar kendali penerima pinjaman (*overmacht*).¹ Ketika terjadi gagal bayar dari penerima pinjaman, pihak yang mengalami kerugian utamanya adalah pemberi pinjaman. Penyelenggara layanan, sebagai perantara, memiliki keterbatasan dalam tanggung jawabnya. Faktanya, perusahaan penyelenggara hanya dapat berupaya

¹ Meisya Andriani Lubis, Mohamad Fajri Mekka Putra, "Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas", *Jurnal USM Law Review*, Vol 5 No 1, 2022, hlm. 198.

mengusahakan dan memberikan bantuan dalam proses penagihan. Fakta ini tentu menjadi alasan mendasar timbulnya resiko kerugian bagi pemberi pinjaman.

Tidak dipenuhinya prestasi yang diperjanjikan akan merugikan kreditur. Karenanya jika debitur melakukan *Wanprestasi*, kreditur dapat menuntut beberapa hal yaitu Pemenuhan perjanjian (*nakomen*), Pembatalan perjanjian (*ontbinding*), Ganti Rugi (*schade vergoeding*), Pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi, Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.² Dalam konteks risiko gagal bayar oleh peminjam dalam perusahaan *fintech*, penyelesaiannya melibatkan upaya penagihan. Upaya ini dapat dilakukan ketika peminjam telah melewati batas waktu pengembalian yang telah disepakati, namun belum mengembalikan pinjamannya. Upaya penagihan ini bisa mencakup langkah-langkah seperti pemulihan dana, penegakan hak hukum, atau negosiasi untuk mencapai penyelesaian yang memadai bagi kedua belah pihak. Perusahaan *fintech* biasanya memiliki prosedur dan mekanisme penanganan khusus untuk mengatasi kasus risiko gagal bayar tersebut dengan efektif. Diketahui bahwa fakta dilapangan hari ini ramai di media bahwa yang diangkat adalah kejadian-kejadian teror, intimidasi, penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara *fintech peer to peer lending*, padahal kejadian tersebut tidak akan terjadi apabila para debitur tidak cidera janji atau *wanprestasi* dalam perjanjian utang piutang yang di adakan oleh perusahaan aplikasi pinjaman *online (Fintech P2PL)*.³ Sampai saat ini, belum adanya peraturan secara khusus yang mengatur tentang penyelesaian sengketa di bidang *fintech peer to peer lending*. Sejauh ini di Indonesia belum ditemukan peraturan yang mengatur secara khusus mengenai proses penyelesaian sengketa gagal bayar yang dilakukan debitur pada layanan *peer to*

² Rizayusmanda, Budi Aspani, "Bentuk Penyelesaian Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online", *Jurnal Unpal*, Vol. 20 No 3, 2022, Hlm. 409-410.

³ Debbi Puspito, Martin Roestamy, dan Edy Santoso, "Model Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Living Law*, Vol 14 No 1, 2022, Hlm. 16

peer lending dan hanya memiliki peraturan yang mengatur secara umum tentang penyelesaian sengketa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah *yuridis normatif (legal research)* yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁴ Penelitian hukum *yuridis normatif* mencakup didalamnya penelitian dengan menghadapkan pada asas-asas hukum, sistematik hukum, perbandingan hukum, serta sejarah hukum yang bisa didapat melalui peraturan perundang-undangan dan literatur. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian yakni Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) Menganalisis hukum dan peraturan terkait merupakan metode yang digunakan untuk memahami isu hukum yang sedang diselidiki. Temuan dari pendekatan ini diwujudkan dalam bentuk argumen yang membantu dalam menyelesaikan masalah hukum yang dipertimbangkan, serta Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), Merupakan pendekatan yang telah mengalami pergeseran terhadap perspektif dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam bidang hukum, mempermudah dalam mengembangkan gagasan-gagasan yang menghasilkan pemahaman tentang hukum, gagasan-gagasan hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan topik yang sedang diselidiki.⁵

PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Gagal Bayar Debitur Pada Layanan Peer To Peer Lending

⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h. 7.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 47

Undang-undang mengatur terpenuhinya kepastian hukum dalam suatu negara hukum. Ahli seperti H.L.A Hart menyatakan bahwa Kepastian hukum adalah hukum yang tertuang dalam sistem yang jelas, khususnya terkait dengan asas Hak legal. Ide tentang kepastian hukum ini pertama kali diungkapkan oleh Gustav Radbruch dalam karyanya yang berjudul "*Einführung in die Rechtswissenschaften*". Radbruch telah menyatakan bahwa dalam ranah hukum, terdapat tiga prinsip fundamental yang harus diakui: *Pertama*, Keadilan (*Gerechtigkeit*); *Kedua*, Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); selanjutnya *Ketiga*, Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).⁶

Berkaitan dengan peraturan yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa gagal bayar yang terjadi pada layanan *peer to peer lending*. Maka untuk menjamin kepastian hukum dalam berbagai kegiatannya, utamanya pada bidang *financial technology peer to peer lending*, pemerintah Indonesia melalui OJK telah mengeluarkan peraturan yang relevan, antara lain POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Lembaga Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dan Upaya mencapai kepastian hukum ini sejalan dengan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, serta KUHPerduta. Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan pinjam meminjam uang melalui layanan pendanaan *peer to peer lending*, atau yang biasa disebut *p2p lending*.

P2P lending, atau *financial technology peer to peer lending*, adalah sebuah platform pendanaan yang menghubungkan penyelenggara, pemberi pinjaman (*investor*), dan penerima pinjaman (*borrower*) dalam suatu kerangka hukum yang

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Citra Aditya, 2010), h. 19

saling terkait. Dalam dinamika risiko gagal bayar, perhatian khusus tertuju pada pemberi pinjaman, yang menjadi pihak yang paling rentan dan merugikan. Pentingnya kejelasan tanggung jawab terletak pada peran penyelenggara *P2P lending*. Tanggung jawab ini muncul melalui perjanjian pemberian kuasa yang bersifat khusus. Pemberi pinjaman memberikan kuasa tertentu kepada penyelenggara *P2P lending*, membatasi pelaksanaan tindakan hukum atau kepentingan yang berkaitan dengan kesepakatan peminjaman dan pengembalian barang di lingkungan platform *P2P lending*.

Dalam sebuah perjanjian elektronik tersebut, disepakati bahwa akan terbentuk perikatan yang kemudian menjalin Sebuah relasi hukum yang terbentuk antara kedua pihak. Interaksi ini menciptakan sejumlah hak dan tanggung jawab konkret bagi masing-masing pihak terlibat. Ini bukan hanya sekadar formalitas perjanjian, tetapi sebuah landasan kuat yang menciptakan kerangka hukum yang mengikat. Proses ini mengubah perjanjian menjadi lebih dari sekadar kesepakatan verbal, melainkan pondasi substansial yang mengatur dengan jelas hak dan tanggung jawab, memberikan landasan yang kokoh untuk terciptanya keseimbangan dan kepastian hukum di antara para pihak yang terlibat.⁷

Menurut Pasal 31 ayat 2 Peraturan OJK Nomor 10/POJK/05/2022 tentang lembaga Peminjaman dan pengembalian uang dengan menggunakan teknologi informasi (LPMUBTI), ketentuan terkait isi perjanjian penyelenggara *peer to peer lending* dengan pemberi dana dalam dokumen elektronik harus mencakup setidaknya

- a) Perjanjian identifikasi,
- b) Tanggal kesepakatan,

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993), h. 147

- c) Peraturan terkait hak dan tanggung jawab,
- d) Identifikasi pihak yang terlibat,
- e) Tingkat bunga pinjaman,
- f) Jumlah dana yang dipinjamkan,
- g) Besarnya biaya komisi,
- h) Durasi perjanjian,
- i) Detail biaya terkait,
- j) Syarat-syarat mengenai denda, jika dikenakan;
- k) Penggunaan Informasi Pribadi
- l) Prosedur penagihan dana;
- m) Strategi mengurangi risiko jika terjadi keterlambatan pembayaran;
- n) Proses penyelesaian perselisihan
- o) Prosedur penyelesaian hak dan kewajiban dalam situasi ketidakmampuan penyelenggara untuk melanjutkan operasional.

Suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum jika Kesepakatan harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku yang dibuat karena ada suatu hal yang disepakati. Transaksi elektronik dapat dilaksanakan melalui Perjanjian digital atau bentuk perjanjian lain sebagai persetujuan antara semua pihak terkait. Kriteria legalitas perjanjian digital hampir sejalan dengan yang diatur oleh Pasal 1320 KUHPerdara, yakni jika:

1. Ada persetujuan dari semua pihak yang terlibat.
2. Dilaksanakan oleh individu yang memiliki kapasitas hukum atau diwakili oleh mereka yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.

4. Objek transaksi harus sesuai dengan hukum yang berlaku, norma kesopanan, dan ketertiban masyarakat.

Oleh karenanya dalam hal kegiatan pinjam meminjam pada layanan *p2p lending* Para pihak yang telah menyetujui untuk terlibat dalam perjanjian dianggap mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, yang mengimplikasikan bahwa para pihak harus mematuhi isi dari perjanjian tersebut. Sesuai dengan ketentuan pada pasal 48 ayat 3 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) disebutkan bahwa salah satu hal yang wajib ada pada kontrak elektronik pada angka (7)“pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik”. Sebagaimana diketahui pada isi kontrak elektronik sesuai pada pasal 31 dan pasal 32 Peraturan OJK Nomor.10/POJK.05/2022 (POJK LPMUBTI) mewajibkan bagi pihak penyelenggara untuk mencantumkan klausula mengenai hukum penyelesaian sengketa. Berdasarkan ketentuan diatas dalam hal mengenai kepastian hukum pilihan penyelesaian sengketa apabila debitur mengalami gagal bayar mengacu kepada klausula-klausula yang disepakati dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima dana utamanya pada klausula mengenai pilihan hukum penyelesaian sengketa.

B. Implikasi Hukum Debitur Gagal Bayar Pada Layanan *Peer To Peer Lending*

Terdapat hubungan hukum antara Penyelenggara, Pemberi Pinjaman, dan Penerima Pinjaman. Hubungan hukum antara pemberi kredit dan penerima dana *platform* penyelenggara terjadi karena adanya perjanjian pemberian kuasa. *Platform* bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa Perjanjian pinjam-meminjam uang menciptakan ikatan hukum yang menghubungkan dua pihak, yaitu yang memberi pinjaman dan yang meminjam. Setiap transaksi peminjaman uang dilakukan melalui persetujuan terhadap perjanjian ini. Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang

mengikat. Dengan demikian, hubungan hukum dalam transaksi *peer to peer lending* didasarkan pada perjanjian antara kreditur dan debitur serta perjanjian antara kreditur dengan platform penyelenggara transaksi.

Hubungan hukum ini dilakukan melalui perjanjian pinjam meminjam uang yang mengikat. Jika penerima pinjaman *wanprestasi*, pemberi pinjaman dapat menghadapi risiko kerugian. Pemberi pinjaman dapat Menangani perselisihan dengan peminjam melalui prosedur penyelesaian konflik yang telah disahkan. Penagihan juga dapat dilakukan untuk mendapatkan kembali dana yang dipinjamkan. Kerja sama dengan pihak asuransi juga penting untuk melindungi kepentingan finansial. OJK telah mengeluarkan peraturan tentang penyelesaian sengketa, namun pelaksanaannya belum memadai. Ketentuan yang lebih tepat diperlukan untuk memastikan perlindungan konsumen dan kepastian hukum.

Berikut ini beberapa bentuk akibat hukum yang muncul ketika debitur dalam *peer to peer lending* apabila melakukan *wanprestasi* atau gagal bayar:

1) Pemberi dana layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi memberikan peringatan kepada penerima dana bahwa telah melakukan perilaku *wanprestasi* atau risiko gagal bayar.

Pasal 102 POJK No.10/POJK.05/2022 Dikemukakan dalam konteks Layanan Pendanaan Kolaboratif Berbasis Teknologi Informasi bahwa jika penerima dana gagal memenuhi kewajibannya, penyelenggara diwajibkan untuk segera melakukan proses penagihan kepada debitur. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan membagikan surat peringatan kepada debitur sesuai dengan jangka waktu kewajiban pembayarannya. Pada ayat (2) dituliskan bahwa surat peringatan sebagaimana tertulis dalam ayat (1) haruslah memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah hari keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran
- b. Total jumlah pendanaan yang harus dilunasi
- c. Dampak secara ekonomi yang diperoleh dari pendanaan
- d. Denda terutang yang harus dibayarkan.

2) Penerima dana layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran akan dikenai sanksi berupa denda dan beban bunga yang terus bertambah.

Pasal 32 ayat (1) mengamanatkan bahwa kesepakatan pendanaan antara penyedia dana dan penerima dana disusun dalam bentuk dokumen elektronik. Dokumen elektronik tersebut harus mengandung klausul minimal mengenai sanksi denda, dan umumnya, seluruh penyelenggara dan penyedia dana dalam layanan pendanaan bersama yang berbasis teknologi informasi mengatur masalah denda atas keterlambatan pembayaran upaya meminimalkan risiko yang akan terjadi.⁸ Oleh karena itu, debitur diwajibkan Menghadapi konsekuensi hukum dalam bentuk pembayaran denda akibat keterlambatan karena tidak dapat menyelesaikan pembayaran angsuran pinjaman daring sesuai jadwal yang ditentukan. Ini disebabkan oleh demikian, apabila debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, maka dendanya akan semakin bertambah sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Ditambah dengan beban bunga yang tinggi, maka cepat atau lambat jumlah pinjaman *online* akan semakin membengkak dan sulit untuk dilunasi.

3) Penagihan dari pihak lain (Debt Collector) yang berkerjasama dengan Pemberi dana

⁸ Novendra, Bayu, Aulia Nisa, Sarah Safira. "Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 2, 2020, h.183.

Peraturan OJK No.10/POJK.05/2022 pasal 103 ayat (1) menyebutkan bahwa Pihak yang menyelenggarakan memiliki kemungkinan untuk bekerjasama dengan entitas lain dalam menjalankan tugas penagihan terhadap peminjam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 102 ayat (1). Hal ini mengakibatkan tugas penagihan bisa dilakukan oleh pihak lain yang biasa dikenal sebagai *debt collector* Individu atau entitas yang telah mencapai kesepakatan dengan penyedia layanan pendanaan berbasis teknologi informasi.⁹

Proses penagihan kepada nasabah, biasanya diawali dengan pesan singkat, email, maupun telepon. Apabila debitur mengabaikan dan tetap tidak membayar maka, tim penagih utang akan melakukan penagihan ke alamat debitur maupun menghubungi kontak darurat yang diberikan oleh nasabah ketika menyetujui perjanjian elektronik antara debitur dan kreditur.¹⁰ Berkaitan dengan pemberi dana yang menggandeng *debt collector* untuk mengejar pembayaran atau pemenuhan prestasi dari penerima dana, penting untuk mematuhi Regulasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 yang berfokus pada Tata Cara Usaha Perusahaan Pembiayaan, memberikan keberatan bagi perusahaan pembiayaan untuk melakukan kolaborasi dengan entitas lain dalam proses pengumpulan piutang konteks penggunaan jasa *debt collector* oleh pemberi dana, perlu ada surat tugas yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jika penagihan ini berlanjut dalam jangka waktu yang lama, dapat berisiko mengganggu kehidupan sehari-hari penerima dana dan orang terdekatnya, serta menciptakan ketidaktenangan dalam kehidupan.

4) Terdaftar dalam daftar hitam (*blacklist*) SLIK Otoritas Jasa Keuangan

⁹ Firanda, Gika Asdina Pranangtyas, Paramita lestari, Sartika Nanda. "Nagih utang (debt collector) pinjaman online berbasis financial technology". *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 4, 2019, h.2530

¹⁰ *Ibid*, h. 2530

Pemberian tanggung jawab Pengawasan industri perbankan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia, diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan proses pendataan Sistem Informasi Debitur juga dialihkan ke OJK. Sejak Januari 2018, layanan *BI Checking* untuk akses Informasi Debitur Individual (IDI) Historis tidak lagi tersedia melalui Bank Indonesia, tetapi harus diperoleh melalui OJK melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Daftar hitam (*blacklist*) merujuk pada daftar nama-nama nasabah individu, badan hukum, atau perusahaan yang mendapat sanksi dari bank karena tindakan tertentu yang berpotensi merugikan bank dan masyarakat.¹¹ Orang-orang yang termasuk dalam daftar hitam sering kali memang memiliki riwayat peminjaman yang tidak baik. Hal ini bisa dilihat dari seorang nasabah yang meninggalkan cicilan yang seharusnya disetorkan kepada pemberi pinjaman namun hal itu tidak dilakukan. Tidak melakukan pembayaran dengan sengaja tidak boleh dientengkan dikarenakan dengan terdaftar dalam daftar Sistem Informasi Keuangan (SLIK) berarti membuat nasabah akan mengalami kesulitan, atau bahkan tidak bisa berharap untuk mendapatkan dukungan keuangan dari lembaga jasa keuangan di Indonesia. Jika hal ini terjadi, maka ketika nasabah kemudian menghadapi masalah keuangan yang rumit, maka ia tidak akan bisa pulih lagi.

Tidak melakukan pembayaran dengan sengaja tidak boleh dientengkan dikarenakan dengan terdaftar dalam daftar Sistem Informasi Keuangan (SLIK) berarti membuat nasabah akan mengalami kesulitan, atau bahkan tidak bisa berharap untuk mendapatkan dukungan keuangan dari lembaga jasa keuangan

¹¹ Said, Anggraini. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Didaftarhitamkan Akibat Kesalahan Sistem Perbankan Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 3, 2017, h.54

di Indonesia. Jika hal ini terjadi, maka ketika nasabah kemudian menghadapi masalah keuangan yang rumit, maka ia tidak akan bisa pulih lagi.

C. Upaya Penyelesaian Sengketa Gagal Bayar (default) Debitur Pada Layanan *Peer to Peer Lending*

Pada dasarnya pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa gagal bayar pada layanan *peer to peer lending* diserahkan kepada pihak Penyelenggara. Pasal 31 POJK No.10/POJK.05/2022 mewajibkan kepada Penyelenggara *P2P Lending* untuk mencantumkan klausa mekanisme penyelesaian sengketa pada Kesepakatan antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, serta kesepakatan antara Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman yang dicatat dalam dokumen digital. Sehingga masing-masing penyelenggara bisa melakukan pendekatan yang berbeda dalam hal terjadi gagal bayar atas pinjaman yang diberikan melalui *P2P Lending*. Proses penyelesaian yang dapat ditempuh ketika Penerima Pinjaman mengalami gagal bayar atau default adalah dengan upaya hukum yang dilakukan adalah *cara first way out (FWO)* dan *second way out (SWO)*. *First Way Out* adalah penyelesaian pembiayaan dengan cara revitalisasi pembiayaan yang terdiri dari: *reschedulling, restructuring, reconditioning*. Dalam upaya *first way out* tidak bisa dilaksanakan atau telah dilaksanakan namun belum membuahkan hasil maka akan dilakukan cara yakni *second way out* dalam bentuk tindakan hukum. Upaya *First way out* dalam penyelesaian gagal bayar *P2P Lending* dapat dilakukan oleh Penyelenggara *P2P lending* sebelum lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. Upaya *first way out* yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara *P2P Lending* dapat berupa *Recheduling, Reconditioning* atau *Rectructuring*. Dalam hal Pinjaman telah melampaui 90 setelah tanggal jatuh tempo pinjaman, Penyelenggara diperbolehkan Mengontrak perusahaan jasa penagihan yang terpercaya untuk menagih tagihan yang sudah lewat

jatuh tempo selama lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo pinjaman. Upaya *second way out* dapat dilakukan dengan cara melakukan eksekusi jaminan atau melalui upaya ajudikasi Melalui proses hukum secara litigatif (melalui pengadilan) maupun non-litigatif (di luar pengadilan).

Berkaitan dengan penyelesaian secara non litigasi para pihak yang merasa dirugikan dapat memilih beberapa alternati penyelesaian sengketa yang ada, seperti:

a. Negosiasi

Upaya penyelesaian secara non-litigasi yang dilakukan oleh pihak kreditur mencakup serangkaian langkah-langkah, termasuk melakukan kunjungan dan bermusyawarah dengan pihak debitur. Proses ini dapat dikategorikan sebagai negosiasi, yang pada dasarnya merupakan suatu pendekatan untuk menyelesaikan sengketa tanpa melibatkan proses peradilan formal. Negosiasi, secara umum, merujuk pada usaha mencapai kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat, dengan tujuan menciptakan Kolaborasi yang lebih sinergis dan inovatif. Dalam konteks gagal bayar *peer to peer lending*, pihak kreditur telah berinisiatif untuk menjalin komunikasi langsung dengan pihak debitur, mengunjungi tempatnya, dan melibatkan musyawarah. Upaya ini dilakukan dengan harapan dapat memecahkan permasalahan yang ada dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

b. Mediasi

Mediasi adalah suatu pendekatan penyelesaian konflik yang melibatkan kehadiran seorang mediator yang dipilih oleh para pihak yang terlibat, dengan tujuan membantu mereka menemukan solusi bagi perselisihan mereka

menyelesaikan permasalahannya.¹² Dalam konteks mediasi, pihak ketiga yang terlibat berperan sebagai penasehat, tanpa memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediasi bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan Dengan mengajak entitas yang independen secara netral.

KESIMPULAN

Kepastian hukum penyelesaian sengketa debitur mengalami gagal bayar pada layanan *peer to peer lending*, kepastian hukum tetap tercapai. Karena pada dasarnya pada perjanjian elektronik yang telah disepakati oleh para pihak terdapat klausul tentang penyelesaian apabila terjadi sengketa, yang mana menurut Pasal 1338 KUHPer bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Implikasi hukum yang diterima oleh debitur gagal bayar (*default*) pada layanan *Peer to Peer lending* diantaranya adalah *pertama*, Penyedia dukungan keuangan menggunakan platform teknologi informasi untuk mendanai layanan secara bersama-sama memberikan peringatan kepada penerima dana apabila telah melakukan perilaku *wanprestasi* atau risiko gagal bayar, *Kedua*, Penerima dukungan keuangan melalui layanan pendanaan berbasis teknologi informasi menjadi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran akan dikenai sanksi berupa denda dan beban bunga yang terus bertambah, *Ketiga*, Inkaso yang dilakukan oleh agen penagih utang yang berkolaborasi dengan penyedia layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, *Keempat*, Dicatat dalam daftar hitam (*blacklist*) SLIK yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan. Terkait dengan usaha menangani situasi ketidakmampuan membayar pada layanan *peer to peer lending* sejatinya diserahkan kepada pihak Penyelenggara. Pasal 19 POJK No.77/2016

¹² Mamudji, Sri. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan". *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*. Vol 34. No 3, 2017, h. 194.

hanya mewajibkan kepada Penyelenggara *P2P Lending* untuk mencantumkan klausa mekanisme penyelesaian sengketa pada perjanjian para pihak yang tertuang di dalam Dokumen Digital. Sehingga setiap penyediaannya bisa melakukan cara yang berbeda dalam hal terjadi gagal bayar atas pinjaman yang diberikan melalui *P2P Lending*. Pada umumnya cara yang dapat ditempuh ketika Penerima Pinjaman mengalami gagal bayar atau *default* adalah dengan upaya hukum yang dilakukan adalah cara *first way out* (FWO) dan *second way out* (SWO). *First Way Out* adalah penyelesaian pembiayaan dengan cara revitalisasi pembiayaan yang terdiri dari: *reschedulling*, *restructuring*, *reconditioning*. Upaya *second way out* dapat dilakukan dengan melalui upaya adjudikasi melalui proses hukum yang melibatkan pengadilan dan di luar pengadilan yang menggunakan model alternatif penyelesaian sengketa (APS) yang ada pada UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Debbi Puspito, Martin Roestamy, dan Edy Santoso, Model Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Living Law*, Vol 14 No 1, 2022.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, 2015, Jakarta: Sinar Grafika.
- Firanda, Gika Asdina Pranangtyas, Paramita lestari, Sartika Nanda. Nagih utang (*debt collector*) pinjaman *online* berbasis *financial technology*. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 4, 2019.
- Mamudji, Sri. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*. Vol 34. No 3, 2017.
- Meisya Andriani Lubis, Mohamad Fajri Mekka Putra, *Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas*, *Jurnal USM Law Review*, Vol 5 No 1, 2022.
- Novendra, Bayu, Aulia Nisa, Sarah Safira. Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan

Teknologi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 2, 2020.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Rizayusmanda, Budi Aspani, Bentuk Penyelesaian Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online, *Jurnal Unpal*, Vol. 20 No 3, 2022.

Said, Anggraini. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Didaftarkan Akibat Kesalahan Sistem Perbankan Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 3, 2017.

Satjipto Rahardjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Citra Aditya.